

ABSTRAK

Agen Asuransi adalah suatu badan hukum yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu badan yang dapat membantu mereka dalam membeli produk asuransi dan mendampingi pada saat terjadi klaim, dimana masyarakat tertanggung sangat awam dengan kondisi dan persyaratan polis asuransi dan disisi lain pihak Perusahaan Asuransi sangatlah paham. Pokok permasalahan adalah Bagaimana hubungan hukum agen asuransi terhadap Penanggung dalam perjanjian Asuransi, Bagaimana peran dan tanggung jawab agen asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian. Tujuan Penelitian pada pokok permasalahan adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara Agen Asuransi dengan Penanggung (Perusahaan Asuransi) sesuai dalam perjanjian keagenan yang disepakati antara penanggung dan tertanggung sehingga dapat melihat batasan hak dan kewajiban dari para pihak, Untuk mengetahui peran dan batasan, hambatan, dan upaya hukum yang agen asuransi lakukan terhadap pengajuan klaim dan penutupan polis tertanggung. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian hukum ini penulis menjelaskan secara objektif mengenai dasar hukum serta pengertian dan pelaksanaan serta tanggung jawab agen asuransi. Bahan hukum sekunder melalui data kepustakaan dan literature lainnya misalnya Koran, majalah jurnal hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang didapatkan dengan memperoleh peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Asuransi Nomor 2 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, beserta peraturan perundang-undangan lainnya. Metode analisis data dengan metode kualitatif menemukan jawaban yang dipertanggungjawabkan dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum asuransi dan perjanjian. Untuk mengurangi tindakan agen yang merugikan pihak perusahaan dan Pemegang polis, Dan Bila terjadi wanprestasi, pihak perusahaan agen asuransi seharusnya melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Polis (Pemberi kuasa) dan Khalayak ramai bahwa agen tersebut tidak terikat lagi dalam perjanjian perusahaan agen asuransi dan tidak memiliki kuasa terhadap klaim tertanggung yang sedang ditangani-nya. Sehingga pihak pemegang polis tidak tertipu jika agen tersebut melakukan kegiatan sebagai agen. Sehingga tidak merugikan baik dari pihak Perusahaan agen asuransi maupun dari pihak Pemegang Polis (Tertanggung). Perannya sebagai Jasa pemasaran asuransi, yang meliputi Jasa manajemen resiko, memberikan review atas profil resiko bisnis nasabah dan juga memberikan saran-saran atas kondisi asuransi yang terbaik untuk nasabah